



## PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PANCER (STUDI KASUS DI DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)

Samsul Arifin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Selamat Sri

Corresponding Author : [samsularifin1914@gmail.com](mailto:samsularifin1914@gmail.com)

### Abstract :

Allah SWT has established rules for His servants regarding marriage in Islamic law. One of them is that it is permissible to marry a cousin. However, sometimes there is a clash between customary law and Islamic law and even becomes a difficult problem to solve, even often becoming a specter that is considered bid'ah dlalalah by some scholars, even though when viewed from the perspective of the history of Islam's success because it can make customs as a field of da'wah. In this study will examine customs if violated will have fatal consequences for a family even though in Islamic law if doing so is not a problem meaning Islam is not prohibited. This study is a qualitative study that describes the problems obtained from the results of interview findings to become a conclusion that has a basis. Not apart from that, the researcher also looks at previous studies as a legal basis. Al, results; The perspective of Islamic Law on the Pancer custom in Pesucen Village, Kalipuro District, Banyuwangi, categorizes the Pancer custom as a damaged custom (fasid) and cannot be used as a legal basis because it does not comply with the requirements contained in the custom. This Pancer custom has also violated the provisions of the Sharia by forbidding what is halal, and has even violated the arguments of Muttafaq `alaih.

**Keywords:** Islamic Law, Urf, Mahram, Pancer Customs.

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia dicipta dengan berpasang-pasangan, tentu dengan takdir yang berbeda. Dalam satu keterangan bahwa hidup berpasang-pasangan tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa adanya saling mengenal, didalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa manusia dicipta untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal tersebut maka Allah SWT kemudian memperbolehkan mereka yang berpasang-pasangan hidup bersama, tentu menggunakan kontrak yang diberi idzin oleh Allah SWT yaitu pernikahan. Pernikahan dimulai dari zaman purbakala, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, yang kemudian dengan berjalannya waktu populasi manusia meningkat tanpa adanya kendali yang pasti.

Bahkan sebagai manusia yang berakal dianjurkan untuk memilih pasangan yang akan kita jadikan sebagai pendamping hidup, dalam satu hadits yang berbunyi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا  
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

*“Artinya: dari shahabat Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda dinikahi seorang perempuan dengan sebab empat perkara ini. Pertama, sebab hartanya. Kedua, sebab kemulyaannya. Ketiga, sebab kecantikannya.*

*Keempat, sebab Agamanya, maka carilah calon istri yang kuat dalam beragama, pasti akan beruntung”<sup>1</sup>*

Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan untuk hamba-Nya tentang pernikahan di dalam hukum islam maupun hukum adat.<sup>2</sup> Salah satunya yaitu boleh menikahi saudara sepupu. Namun terkadang sering berbenturan dengan hukum islam bahkan menjadi masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak jarang menjadi momok yang dinilai bid'ah dhalalah oleh sebagian cendekiawan kelas ringan, padahal jika dilihat dari kaca mata sejarah kesuksesan islam di Indonesia karena dapat menjadikan adat sebagai lahan dakwah.<sup>3</sup> Maka dari itu agar adat tersebut diterima harus memenuhi beberapa persyaratan, dengan kata lain tidak akan terjadi pro dan kontra ketika adat tersebut ada ditengah-tengah masyarakat, dan juga adat tidak boleh bertentangan dengan sumber nilai ajaran Islam.

Desa Pesucen yang terdapat di Kecamatan Kalipuro kabupaten Banyuwangi adalah sebuah Desa memiliki salah satu adat yang sangat kental dengan kelestariannya. Dengan beberapa dusun yang terdapat disana maka mereka menjaga dengan baik tradisi-tradisi yang mereka laksanakan, salah satu dari tradisi atau kebiasaan yang mereka miliki adalah adat *Pancer*.

Dalam hukum adat *Pancer* yang ada di desa Pesucen kecamatan Kalipuro kecamatan Banyuwangi, seperti menikah dengan saudara sepupu dari ayah yang kakak beradik yang sama-sama laki-laki, itu merupakan suatu larangan yang sudah menjadi aturan dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa jika pernikahan mereka dilangsungkan antara saudara sepupu dari ayah yang kakak beradik (sama lakinya) bahwa anak yang terlahir dari pasangan tersebut akan lahir dalam kondisi yang cacat yang akan berakibat buruk pada anak yang lahir itu.

Mengenai adat tersebut, ada salah satu masyarakat yang menuturkan sekaligus penegasan, bahwa adat tersebut memang sudah lama adanya dan juga sudah menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan karena mungkin dengan keyakinan itu, masyarakat yang tinggal disana lebih nyaman dan terntam, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penuturannya juga, bahwa adat tersebut memang mengandung resiko yang besar, yang akan menimbulkan konflik diantara keluarga mereka<sup>4</sup>. Maka dari itu tulisan ini mencoba untuk respon kasus tersebut sehingga ada keselarasan antara adat dengan hukum islam.

## METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis diskriptif. Sehingga landasan teori peneliti agar penelitian ini fokus terhadap permasalahan maka kajiannya fokus terhadap kajian-kajian ilmiah serta beberapa kajian yang dihasilkan dari beberapa pemenuan dilapangan. Namun peneliti juga mencocokkan analisis yang dihasilkan karena peneliti ingin ada kecocokan relevansi antara hasil kajian dengan apa yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini tentunya

---

<sup>1</sup> Mushtafa Muhammad Imarah, “*Jawahirul Bukhari*”, (Karyoto Putra, Semarang: 1668), hlm. 226

<sup>2</sup> Slamet Abidin, “*Fiqh Munakahat 1*”, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 2.

<sup>3</sup> Ifrosin, “*Fiqh Adat Tradisi Masyarakat Dalam Fiqh*”, (Jawa tengah: Mukjizat, 2007), hlm. 5.

<sup>4</sup> Bpk. Alvin selaku warga Pesucen, hasil wawancara & Observasi pada tanggal 23 April 2021.

akan memberi sintesis dari beberapa antitesis yang membantah terhadap teori-teori yang dikemukakan. Analisis yang digunakan ini menggunakan analisis diskriptif dan analisis inferensial. Analisis diskriptif ini sangat penting digunakan karena diskriptif ini cenderung bertujuan untuk mendiskripsikan data sehingga peneliti akan memiliki gambaran bagaimana sebenarnya konsep-konsepnya yang selalu update. Data yang dihasilkan memiliki variabel yang sesuai dengan kejadian-kejadian sekarang. Disamping itu juga peneliti menggunakan analisis inferensial yaitu lanjutan setelah analisis diskriptif dilakukan. Dalam analisis ini peneliti dapat mengestimasi atau memprediksi nilai untuk suatu populasi hanya berdasarkan sampelnya saja. Sehingga dengan inilah akan terbentuk suatu hipotesis. Dari penelitian ini kami hanya menghasilkan praduga yang sementara dan itu nantinya akan disesuaikan dengan apa yang terjadi sebenarnya sehingga penelitian kami ini akan selalu update terhadap persoalan-persoalan sekarang khususnya pernikahan sepupu.

## PEMBAHASAN

### A. Kerangka Teori

#### 1. Definisi *‘Urf*

*Urf* juga dapat bermakna sabar. Karena menunjukkan terhadap diam dan menetap.<sup>5</sup> Secara istilah *‘Urf* adalah sesuatu yang sudah dipahami secara spontanitas dan dipraktikkan dalam kehidupan manusia, baik berupa tindakan atau ucapan.<sup>6</sup> Dalam pemaknaan yang lebih umum. Adat adalah sebuah kecenderungan yang meliputi ungkapan atau pekerjaan pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif baik pada obyek baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian di nilai sebagai hal yang lumrah dan mudah di kerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hamper menjadi watak para pelakunya. Tak heran jika dalam idiom arab, adat di anggap sebagai tabiat- kedua manusia. Fuqaha kemudian mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan tidur, makan, minum dan lain sebagainya<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Nujaim *‘Urf* dan adat adalah dua hal yang sama (sinonim). Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa *‘Urf* lebih umum dibandingkan adat, karena *‘Urf* mencakup perkataan dan perbuatan, sementara adat hanya terbatas kepada perbuatan saja. Dan sisanya seperti Ahmad Fahmi Abi Sanah mengatakan sebaliknya bahwa adat lebih umum dari pada *‘Urf* dikarenakan adat mencakup kepada hal-hak yang berkaitan dengan akal, tabiat manusia. Seperti, Bergeraknya cincin disebabkan

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *‘Ushul Fiqih Islami*, Jilid II, Bairut: Dar Al-Fikr, 2019, hlm. 104.

<sup>6</sup>Muhammad Afifuddin Ad-Dimiyathi, *Jadwa Al-Fushul fi ‘Ilmi Al-Ushul*, tt.: Daralbras, 2020, hlm. 35.

<sup>7</sup>Maimoen Zubair, *Formulasi Ilmu Fiqih*. (Surabaya : Kalista 2005)., hlm. 274.

bergeraknya jari-jari, dan seperti haid hamil dan lain-lain. Dan juga adat bisa muncul dari individu dan kelompok.<sup>8</sup>

## 2. Pembagian-Pembagian ‘Urf

a. ‘Urf Dilihat Dari Segi Peletakannya Terbagi Menjadi ‘Urf Lafdzi Dan ‘Amali<sup>9</sup>

1) ‘Urf Lafdzi Adalah bahasa yang digunakan di kalangan manusia dengan makna tertentu yang keluar dari makana asalnya. Hal tersebut berlaku pada suatu daerah namun tidak pada daerah lain. Seperti penggunaan lafadz ‘*walad*’ yang hanya digunakan untuk anak laki-laki. Padahal lafadz “*walad*” cara bahasa digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Dan seperti penggunaan kata daging yang hanya digunakan untuk daging sapi dan daging kambing, tidak digunakan untuk daging ikan. Padahal secara bahasa kata daging mencakup seluruh macam-macam daging, dan seperti penggunaan kata ‘*mar’ah*’ atas perempuan merdeka. Padahal mencakup kepada perempuan merdeka dan budak.

2) ‘Urf amali Adalah kebiasaan manusia dari melakukan perbuatan. Seperti makan, minum, bercocok tanam, *bertransaksi* seperti jual beli tanpa ijab dan kabul, membagi mahar menjadi langsung dan tidak langsung, menerima dan menyerahkan, mengirim barang ke rumah pihak pembeli dan lain-lain.

b. ‘Urf dilihat dari cakupannya terbagi menjadi ‘Urf khusus dan ‘Urf umum<sup>10</sup>

1) ‘Urf Khusus Adalah ‘Urf yang berlaku di daerah tertentu atau komunitas tertentu. Hal tersebut bisa berubah disebabkan berubahnya waktu seperti ‘Urf dalam perniagaan bahwa sesuatu yang dianggap ‘aib adalah yang memperbolehkan fasah atau pengembalian barang, atau kebolehan boleh mengahirkan sebagian mahar.

2) ‘Urf Umum Adalah ‘Urf yang mencakup di sebagian besar daerah atau seluruh daerah. Karena berbeda-bedanya zaman mereka seperti jual beli tanpa ijab dan kabul pengobatan.

c. ‘Urf dilihat dari segi diterima dan tidaknya oleh syara’ terbagi menjadi ‘Urf shahih dan ‘Urf fasid<sup>11</sup>

1) ‘Urf Shahih Adalah kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu ‘Urf tidak boleh mengharamkan hal-hal yang halal dan menghalalkan hal-hal yang haram seperti mendahulukan akad ‘*arabun* daripada akad *istisna*’, menghadiahkan hadiah tunangan, mengetahuinya manusia bahwa istri tidak boleh berpindah ke rumah suami kecuali setelah menerima sebagian mahar. Menerima *mabi*’ dengan cara mengosongkan atau memindah barang, lafadz-lafadz jual beli dan hiba, shalat, zakat, haji, *iddah* talak dan *iddah* wafat dll.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, “*Ushul Fiqih Islami*”, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2019) hlm. 81.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, “*Ushul Fiqih Islami*”, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2019), hlm. 107.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, “*Ushul Fiqih Islami*”, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2019), hlm.108.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, “*Ushul Fiqih Islami*”, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2019) hlm.109.

- 2) *‘Urf Fasid Adalah* kebiasaan manusia yang bertentangan dengan syariat (menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal) seperti bertransaksi dengan cara riba disebabkan ada faidah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan ditempat umum, laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas disebabkan karena tunagan atau nikah.

### 3. Syarat-Syarat Diterimanya *‘Urf*<sup>12</sup>

- a. *‘Urf* harus bersifat *muttarid* atau dikerjakan oleh banyak orang. Baik dalam banyak negara sampai pada perbuatan yang dilakukan pada tempat tertentu.
- b. *‘Urf* telah ada lebih dulu jauh sebelum peristiwa yang dimaksud terjadi. Artinya, wajib ada *‘Urf* sebelum terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *‘Urf* tersebut. Dalam hal ini, *‘Urf* pun tidak bisa menghukumi pada setiap peristiwa yang sudah terjadi di waktu sebelumnya.
- c. *‘Urf* tidak bertentangan dengan nash-nash syariat atau dasar-dasar lain yang bersifat *qat’iy*. Oleh karena itu, setiap *‘Urf* yang bertentangan dengan nash baik Alquran dan Hadis maka *‘Urf* itu dianggap rusak. Sebab nash-nash syariat dan prinsip-prinsip yang lain harus didahulukan dari pada *‘Urf*, seperti adanya kebiasaan bermain judi disuatu tempat yang jelas bertentangan dengan hukum syariat.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang menyalahi *‘Urf*. Dalam akad jual beli misalnya, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang menyalahi *‘Urf* maka yang dimenangkan adalah hal yang sudah disepakati. Dan *‘Urf* yang berlangsung tidak lagi diperhitungkan. Mahram Dalam Pernikahan

### 4. Pembagian Mahram

Menurut Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi di dalam kitabnya *Tausyekh ala Ibnu Qasim* mengatakan wanita yang termasuk *Mahramat* yaitu terbagi menjadi tiga kelompok : pertama : secara nasab, kedua : secara susuan, ketiga : kerana ikatan pernikahan<sup>13</sup>. Adapun rinciannya sebagaimana berikut. karena nasab yaitu terdiri dari : nenek, Saudara perempuannya kakek dan nenek, ibu, bibik baik dari jalur ibu maupun bapak, saudara perempuan baik itu sekandung maupun seibu atau seapak dan keturunannya, anak dan keturunannya. Dan larangan pernikahan karena pertalian susuan yaitu terdiri dari : wanita yang menyusuinya dan keturunannya. wanita sesusuan dan keturunannya, saudara dari wanita yang menyusui (bibik), ibu dari wanita yang menyusuinya (nenek) dan saudara perempuan dari nenek dan kakek wanita yang menyusuinya. Dan anak yang disusui oleh istrinya. Dan adapun larang menikani karena ada ikatan pernikahan yaitu seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya (mertua) serta nenek-neneknya baik itu secara nasab maupun secara susuan. seorang wanita saudara istrinya atau

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *“Ushul Fiqih Islami”*, Jilid II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2019) hlm.120.

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Nawawi Al Jawi, *“Tausyeh Ala Ibnu Qasim”* (Surabaya : Nurul Huda) hlm. 201

keturunan istrinya kecuali putus hubungan perkawinan, dan seorang wanita keturunan bekas istrinya, Istrinya bapak dan istrinya anak<sup>14</sup>.

## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka adat *Pancer* yang terdapat di desa Pesucen dapat digambarkan dengan pengkategorian sebagai berikut;

a. Anak dari dua saudara yang sama-sama laki-laki.

Dengan gambaran, dua saudara tersebut memiliki putra dan putri maka putra-putri mereka tidak dapat dinikahkan karena mereka berdua yakni anak dari saudara sekandung (ponakan) tersebut masih dianggap saudara dekat. Disamping itu juga terdapat beberapa pertimbangan yang telah terkemuka, diantara pertimbangan tersebut ada yang bernilai positif yaitu hanya mengenai harta waris yang tidak akan pindah tangan kemana-mana dan juga ada yang negative seperti perpecahan diantara keluarga yang pada saatnya nanti akan merusak hubungan kekeluargaannya pasca perceraian dan adanya keluhan kesah ketika melahirkan anak (cacat), meski kita ketahui bahwa ke-dua anak dari saudara kandung tersebut boleh dinikahkan karena mereka bukan mahram.

b. Anak dari dua saudara yang sama-sama perempuan.

Ketika dua saudara tersebut sama-sama perempuan, maka kedua anak dari dua saudara tersebut boleh dinikahkan. Karena anak dari kedua pasangan yang sama-sama perempuan ini tidak termasuk kedalam kategori adat *Pancer* ini.

c. Anak dari dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan).

Ketika dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan), maka kedua anak dari dua saudara tersebut boleh dinikahkan. Karena anak dari kedua pasangan laki-laki dan perempuan ini tidak termasuk kedalam kategori adat *Pancer* ini.

Pada dasarnya *Urf* atau adat itu diperbolehkan dan bahkan bisa dijadikan sebuah pijakan hukum untuk setiap perkara yang tidak didasari dengan *Nash* secara langsung. Oleh karenanya tidak dipungkiri lagi bahwa di salah satu daerah akan lebih condong terhadap adat istiadatnya, sesuai dengan porsi keyakinan mereka sendiri. Berbagai macam dalil dan kaidah mengenai *Urf* telah disebutkan untuk lebih memperkuat kredibilitas *Urf* salah satunya adalah ;

العادة محكمة

*"Kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum"*<sup>15</sup>

Adat Pancer yang diyakini oleh masyarakat di Desa Pesucen tersebut, merupakan aturan mereka yang tidak mungkin untuk tidak diikuti. Dalam hal ini, tidak dipungkiri lagi bahwa adat yang melekat disalah satu Daerah akan mendominasi menjadi sebuah aturan yang mutlak, permanen dan wajib diikuti.

<sup>14</sup> Umardani dkk, "Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara" *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 (2022) hlm. 3.

<sup>15</sup> Wahba Az-Zuhaili, "*Ushul Fiqih Islami*", jilid II, Bairut: Dar Al-Fikr, 2019, hlm. 131.

Tentu adat tersebut harus sesuai dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi. Dalam kajian mengenai `Urf terdapat pembagian untuk bisa diterima dan tidaknya oleh syara', disebutkan bahwa terdapat dua bagian yaitu `Urf *shahih* dan `Urf *fasid*.

Jika ditelaah kembali, adat *Pancer* yang terdapat di Desa Pesucen tersebut, melarang terhadap terjadinya pernikahan antara sepupu yang terlahir dari dua saudara yang sama-sama laki-laki. Dalam pendefinisian `Urf *shahih*, disebutkan bahwa tidak boleh bertentangan dengan syariat dengan cara tidak mengharamkan yang halal. Sementara definisi untuk `Urf *fasid*, adalah kebiasaan manusia yang bertentangan dengan syariat dengan cara mengharamkan yang halal. Dan juga salah satu dari syarat untuk diterimanya `Urf adalah `Urf tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat atau dasar-dasar lain yang bersifat *qat'iy*.<sup>16</sup>

Mahram dalam pernikahan yang telah disebutkan yang berdasarkan dengan pendapat Ulama' fiqih, tidak satupun dari mereka yang menyebutkan bahwa sepupu itu tidak boleh menikah, karena pada dasarnya sepupu itu bukanlah mahram maka boleh untuk dinikahi. Oleh karenanya mengenai beberapa kategori yang telah disebutkan sebelumnya dan menyesuaikan dengan prepektif hukum Islam, maka;

a. Anak dari dua saudara yang sama-sama laki-laki

Poin ini sangatlah bertentangan dengan Prespektif Hukum Islam, karena pada dasarnya boleh menikahi sepupu, baik anak dari dua saudara yang sama-sama laki-laki, dari dua saudara yang sama-sama perempuan dan dari dua saudara yang tidak sejenis, dan mengenai hal ini tidaklah ada perselsihan.

b. Anak dari dua saudara yang sama-sama perempuan

Tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, dan juga masih dipertahankan sesuai dengan ketentuan Syariat. Dan poin ini selaras dengan Prespektif Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan antara sepupu itu diperbolehkan, dan tidak ada pertentangan mengenai hal tersebut.

c. Anak dari dua saudara yang tidak sejenis (laki-laki dan perempuan).

Tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, dan juga masih dipertahankan sesuai dengan ketentuan Syariat. Dan poin ini selaras dengan Prespektif Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan antara sepupu itu diperbolehkan, dan tidak ada pertentangan mengenai hal tersebut.

Dengan demikian, adat *Pancer* yang terdapat di Desa Pesucen tersebut dipandang tidak memenuhi kriteria untuk digolongkan menjadi `Urf *Shahih* karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. yaitu menghramkan yang halal, menyalahi terhadap sumber hukum Islam yang *muttafaq 'alaih*. Oleh sebab itu maka adat *Pancer* ini tergolong menjadi `Urf *Fasid* yang tidak bisa untuk dijadikan pijakan hukum, dimanapun dan oleh siapapun.

## KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan, juga teori yang telah dipaparkan pada sebelumnya. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

---

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah "Ushul Fiqih", (jakata :PT Pustaka Firdaus 2010), hlm.416-418.

1. Adapun gambaran adat *Pancer* yang terdapat di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Banyuwangi adalah sepupu yang terlahir dari dua saudara yang sama-sama laki-laki maka tidak bisa menjalin hubungan didalam pernikahan, dikarenakan akan terjadi perpecahan diantara keluarga yang pada saatnya nanti akan merusak hubungan kekeluargaannya pasca perceraian dan adanya keluh kesah ketika melahirkan anak (cacat).
2. Prespektif Hukum Islam terhadap adat *Pancer* yang terdapat di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Banyuwangi, mengkategorikan adat *Pancer* tersebut adalah adat yang rusak (*fasid*) dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum karena tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam adat. Adat *Pancer* ini juga telah menyalahi terhadap ketentuan Syari'at dengan mengharamkan yang halal, bahkan juga telah menyalahi dalil yang *Muttafaq `alaih*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. "*Ushul Fiqih*", (jakata :PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm.416-418.
- Abidin, Slamet, "*Fiqh Munakahat 1*", (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 2.
- Afifuddin Ad-Dimiyathi, Muhammad "*Jadwa Al-Fushul fi 'Ilmi Al-Ushul*", tt.: Daralbras, 2020, hlm. 35.
- Bpk. Alvin selaku warga Pesucen, hasil wawancara & Observasi pada tanggal 23 April 2021. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Islami*, Jilid II, Bairut: Dar Al-Fikr, 2019, hlm. 104.
- Ifrosin, "*Fiqh Adat Tradisi Masyarakat Dalam Fiqh*", (Jawa tengah: Mukjizat, 2007), hlm. 5
- Muhammad Nawawi Al Jawi, Syekh. "*Tausyeh Ala Ibnu Qasim*" (Surabaya : Nurul Huda) hlm. 201
- Muhammad Imarah, Mushtafa, "*Jawahirul Bukhari*", (Karyoto Putra, Semarang: 1668), hlm. 226
- Umardani dkk, "Tradisi Larangan Menikah Antara Saudara Sepupu di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara" *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 (2022) hlm. 3.